



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Seririt, tanggal 05 Januari 1982, Warga Negara: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Sinabun, tanggal 06 Desember 1990, Warga Negara: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kab Buleleng, pada tanggal 04 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor - tanggal 12 Nopember 2014
2. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup rukun dan baik-baik saja, saling mencintai dan menyayangi.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK 1, laki-laki Lahir di Seririt 07 juli 2014 dan ANAK 2 Perempuan lahir di Singaraja 18 Mei 2016 saat ini diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat
5. Bahwa pada awalnya Penggugat pernah chatting dengan matar pacar Penggugat karena ada urusan pekerjaan dan tergugat mengetahui hal tersebut yang menyebabkan tergugat cemburu
6. Bahwa penggugat sudah menjelaskan bahwa antara penggugat dan mantan pacar penggugat sudah tidak ada rasa namun karna ada ususan pekerjaan kembali berhubungan
7. Bahwa penjelasan penggugat tidak di dengar oleh tergugat yang di butakan oleh rasa cemburu yang membabi buta dan pertengkaran pun terjadi
8. Bahwa setiap pertengkaran antara penggugat dan tergugat selalu menyinggung hal tersebut dan pada tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat
9. Bahwa semenjak tergugat pergi penggugat berusaha mencari dan meminta maaf ke rumah mertua penggugat namun tergugat selalu menolaknya
10. Bahwa selama pisah penggugat mencoba kembali membangun komunikasi dengan tergugat demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan keluarga, namun Tergugat menolak dan Tergugat menyatakan ingin cerai dengan Penggugat.
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana pasangan suami istri, maka menurut hemat Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
12. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Kab Buleleng, pada tanggal 04 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor - tanggal 12 Nopember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawnan antara penggugat dan tergugat yang bernama anak yang bernama ANAK 1, laki-laki Lahir di Seririt 07 juli 2014 dan ANAK 2 Perempuan lahir di Singaraja 18 Mei 2016 saat ini diasuh oleh Penggugat tanpa hak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 10 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2023, tanggal 18 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama kepala keluarga Penggugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, atas nama Anak 1, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, atas nama Anak 2, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 30 Januari 2023, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2014;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang laki-laki bernama Anak 1 dan yang perempuan bernama Anak 2;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan oleh karena ada orang ketiga;
 - Bahwa yang mempunyai orang ketiga adalah Penggugat;
 - Bahwa orang ketiga tersebut adalah mantan pacar Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr



- Bahwa Penggugat menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya sejak tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mempunyai selingkuhan;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan selingkuhan Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan selingkuhan Penggugat pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penggugat berselingkuh, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah mempunyai selingkuhan yaitu mantan pacarnya karena saksi pernah dipertemukan oleh Penggugat pada tahun 2018 dan diperkenalkan sebagai pacarnya;
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah beda kamar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Tergugat kerja di Luar Negeri di Turki;
 - Bahwa Tergugat sempat pulang lagi namun berangkat kerja lagi ke Bandung;
 - Bahwa pada waktu Tergugat pulang dari Turki, Tergugat kembali pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat berpamitan atau tidak ketika berangkat kerja lagi ke Bandung;
 - Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara keluarga sebelum duajukannya gugatan perceraian ini;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sebelum Tergugat berangkat kerja ke Bandung;
 - Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan anak-anaknya, lewat video call;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Bandung sebagai tukang pijat spa;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat masih berpacaran dengan perempuan tersebut;
2. Saksi 2:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2014 dan waktu itu saksilah yang meminangnya untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang laki-laki bernama Anak 1 dan yang perempuan bernama Anak 2;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Saksi 1 dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan oleh karena ada orang ketiga;
- Bahwa yang mempunyai orang ketiga adalah Penggugat;
- Bahwa orang ketiga tersebut adalah mantan pacar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga Penggugat mengajukan cerai ke pengadilan;
- Bahwa saksi hanya melihat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi;
- Bahwa saksi melihat kurang adanya komunikasi sudah lama karena Penggugat sebelumnya bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar, dan sebelum menikah Penggugat sudah bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat sudah pulang dari kapal pesiar dan posisinya ada di rumah dan setelah itu Penggugat tidak kembali lagi oleh karena pandemic covid;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi kurang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadinya perselingkuhan antara Penggugat dengan seorang perempuan, tapi itupun saksi hanya mendengar dari cerita cerita tetangga;
- Bahwa sebelum adanya kejadian perselingkuhan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa ketika saksi mendengar perselingkuhan Penggugat dengan pacarnya, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi dari rumah, namun yang pasti Tergugat bekerja di Turki;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr



- Bahwa tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, apakah karena Tergugat bekerja di Turki ataukah ada permasalahan lain;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Turki, Tergugat pernah kembali pulang ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Saksi 1 bahwa Tergugat sekarang bekerja di Bandung;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor - tanggal 12 November 2014 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat terlebih alasan gugatan cerai Penggugat karena alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari



penyelundupan hukum sekaligus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 September 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 12 November 2014 (bukti P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitem angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-



hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokkan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ikatan



lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dengan alasan percekocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, harus benar-benar berupaya untuk :

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dalam petitum ke-2 sebagaimana dalil gugatan *a quo* meminta agar perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi putus karena perceraian dengan segala



akibat hukumnya dan terhadap hal ini Penggugat mendalilkan kalau sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya hal tersebut dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dibutakan oleh rasa cemburu yang membabi buta karena Penggugat berkiriman pesan dengan mantan pacar Penggugat meskipun Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa hubungan Penggugat dengan mantan pacar Penggugat adalah untuk urusan pekerjaan, sehingga pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Saksi 1 yang merupakan ayah kandung Penggugat dan Saksi 2 yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat. Bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 didapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sejak Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih menjalin hubungan dengan perempuan yang dikenalkan oleh Penggugat kepada orang tuanya (Saksi 1) selaku pacar dari Penggugat. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu untuk bekerja di Turki, dan selanjutnya Tergugat kembali pulang dan masih tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk selanjutnya Tergugat kembali pergi bekerja di Bandung. Bahwa dari keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa sebelum kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal Penggugat masih terikat perkawinan secara sah dengan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan Penggugat telah berpacaran dengan wanita lain sehingga Tergugat cemburu dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja di Turki kemudian Tergugat kembali pulang ke kediaman bersama dan selanjutnya Tergugat kembali pergi untuk bekerja di Bandung;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, ternyata sikap cemburu Tergugat tersebut sangat beralasan bagi seorang istri terhadap suami yang telah terikat dalam hubungan kasih sayang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh Penggugat sendiri sehingga untuk itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak berdasar dan untuk itu sudah sepantasnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya yang merupakan petitum turunan dari petitum pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan verstek, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 2 Januari 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2023** oleh kami, **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 14 Februari 2023 dan dibantu **I Gede Suparsadha, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Gede Suparsadha, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah saksi	Rp50.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)